



MEMORANDUM OF COOPERATION
Between
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA
BY AND ON BEHALF OF
GEORGIA STATE UNIVERSITY,
ATLANTA, U.S.A
And
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH KALIMANTAN
BY AND ON BEHALF OF
NORTH KALIMANTAN PROVINCE
TANJUNG SELOR, INDONESIA

Board of Regents of the University System of Georgia by and on behalf of Georgia State University (“Georgia State”) and The Provincial Government of North Kalimantan (“PGNK”) enter into this Memorandum of Cooperation (the “MOC”) in order to promote International cooperation in education and research.

1. **Purpose of MOC** Both parties agree to establish and encourage mutually beneficial scientific, technological, educational and other relations which may entail the following types of activities:
 - Exchange of faculty and/or staff members for the purpose of technical and information exchange related to educational quality;
 - Development of educational programs;
 - Establishment of joint research program;
 - Collaboration on third-party funded educational or economic assistance activities;
 - Exchange of postgraduate students in respect to specific research projects or courses of internet and importance;
 - Exchange of scientific and educational literature produced by either or both parties, as well as the exchange of materials on the most relevant and topical research by researcher at both Georgia State and PGNK;
 - Organization of conferences, seminars and symposia of mutual interest to the institutions.

Please Note: Georgia State’s Travel Advisory Policy governs international travel by Georgia State Students, Faculty and staff. Travel must be approved by specified Georgia State administrators.

2. **Program Specific Agreements** This MOC is designed to facilitate development of mutually beneficial exchange/program and to promote research and educational relationships, and should not be deemed to create legal and financial relationships between the parties.

Before any of the activities referenced above in Section 1 may be implemented, both parties shall negotiate details and resolve the issues involved therewith and enter into an agreement pertaining to that activity (“Program Specific Agreement”). The term of such Program Specific Agreement shall be subject to the availability of any resources required for the activity; provided, however, in the event financial commitments are stated, the term of such agreements may not extend beyond one (1) year in Length.


3. **Funding** The parties agree that each activity undertaken pursuant to this MOC shall be dependent of funds and financial arrangements for each activity shall be negotiated prior to entering into a Program Specific Agreement related there to. The parties agree that they shall use reasonable efforts to find adequate financial resource for the activities and exchanges / programs undertaken pursuant to this MOC.
4. **Term** This MOC shall become effective upon execution by both parties and shall continue for a period of five (5) years unless terminated by either party by giving written notice at least 90 days in advance of the stated termination date, provided, however, that that termination of this MOC shall not affect activities already in progress pursuant to Program Specific Agreements, which shall continue until concluded by the parties in accordance with the terms of such Program Specific Agreements or as otherwise agreed to by the parties in writing. Both institutions agree to review this MOC periodically to evaluate the progress made in achieving mutual cooperation.
5. **Liaisons** each party shall designate a person or office to serve as liaison for the relationship established by this MOC. For Georgia State, the contact will be Wolfgang Schlör, Associate Provost, International Initiatives, Ste. 300 – Dahlberg Hall, 30 Courtland Street, Atlanta, Georgia, USA 30303, Phone: +1-404-413-2530, Fax: +1-404-413-2537, and Email: wschloer@gsu.edu. For PGNK, the Contact will be Fredrick Ellia Gugkang, the Governor’s Staff for Development Acceleration of North Kalimantan, Governor Office, Agathis Street, Tanjung Selor, Phone: +62-813-4552-9983, and Email: fredlundayeh@gmail.com. Either party may change its own designated liaison by sending written notice to the other party of such change.
6. **Equal Opportunity** Both parties subscribe to a policy of equal opportunity and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, ethnicity, religion, national, origin, or disability unrelated to an individual’s ability to perform the duties of a particular job or position.
7. **Languages** This MOC is written in English and Bahasa Indonesia, and the texts are equally official and binding.

8. **Entire Agreement** This document constitute the entire agreement between the parties and all prior discussions, agreements, and understandings between the parties, whether verbal or in writing, are superseded by this MOC. This MOC may be amended only by means of a written instrument signed by authorized representatives of both parties.

WHEREFORE the parties to this Agreement signify their acceptance of the terms and conditions contained herein by signing in the space below.

Board of Regents of the University System
of Georgia by and on behalf of Georgia State
University

The Provincial Government of North
Kalimantan by and on behalf of North
Kalimantan Province

By: 
Mark P. Becker
President

By: 
H. Irianto Lambrie
Governor

Date: 12/17/2019

Date: 12/23/2019



NOTA KERJASAMA
Antara
DEWAN KOMISARIS UNIVERSITAS SISTEM GEORGIA
DENGAN DAN ATAS NAMA
GEORGIA STATE UNIVERSITY,
ATLANTA, U.S.A
Dan
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA+
DENGAN DAN ATAS NAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANJUNG SELOR, INDONESIA

Dewan Komisaris Sistem Universitas Georgia dengan dan atas nama Universitas Negeri Georgia (“Georgia State”) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (“PGNK”) masuk ke dalam Nota Kerjasama ini untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian.

1. **Tujuan Nota Kerjasama**, Kedua belah pihak sepakat untuk membangun dan mendorong hubungan ilmiah, teknologi, pendidikan, dan hubungan lainnya yang saling menguntungkan yang mana jenis kegiatannya sebagai berikut:
 - Pertukaran fakultas, dan / atau anggota staf untuk tujuan pertukaran teknis dan informasi terkait dengan kualitas pendidikan;
 - Pengembangan program pendidikan;
 - Pembentukan program penelitian bersama;
 - Kolaborasi kegiatan bantuan pendidikan atau ekonomi yang di danai pihak ketiga;
 - Pertukaran mahasiswa pascasarjana mengenai proyek penelitian spesifik atau kursus internet dan hal-hal penting yang terkait;
 - Pertukaran literatur ilmiah dan pendidikan yang dihasilkan oleh salah satu atau kedua belah pihak, serta pertukaran bahan penelitian yang paling relevan dan topikal oleh peneliti pada kedua belah pihak
 - Organisasi Konferensi, Seminar dan Simposium kepentingan bersama untuk institusi

Catatan: Kebijakan Penasihat Perjalanan Negara Bagian Georgia mengatur perjalanan Internasional oleh Mahasiswa, Fakultas, dan staf Negara Bagian Georgia. Perjalanan harus disetujui oleh administrator Negara Bagian Georgia yang telah ditentukan.

2. **Perjanjian Khusus Program** Nota Kerjasama ini dirancang untuk memfasilitasi pengembangan pertukaran / program yang saling menguntungkan dan untuk mempromosikan penelitian dan hubungan pendidikan, dan tidak boleh dianggap menciptakan hubungan hukum dan keuangan antara para pihak.

Sebelum salah satu kegiatan yang dirujuk di atas dalam Bagian 1 dilaksanakan, kedua belah pihak harus menegosiasikan rincian dan menyelesaikan masalah yang terlibat dan membuat perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (“Perjanjian Program Khusus”). Jangka waktu Perjanjian Program Khusus tersebut harus tunduk pada ketersediaan sumber daya apa pun yang diperlukan untuk kegiatan; namun, jika komitmen keuangan dinyatakan, jangka waktu perjanjian tersebut tidak boleh lebih dari satu (1) tahun.

3. **Pendanaan** Para pihak sepakat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Nota Kerjasama ini harus bergantung pada dana dan pengaturan keuangan untuk setiap kegiatan harus dinegosiasikan sebelum masuk ke dalam Perjanjian Khusus Program yang terkait dengan Nota Kerjasama. Para pihak sepakat bahwa mereka akan menggunakan upaya yang wajar untuk menemukan sumber daya keuangan yang memadai untuk kegiatan dan pertukaran/program yang dilakukan sesuai dengan Nota Kerjasama ini.
4. **Jangka Waktu** Nota Kerjasama ini akan berlaku efektif setelah dieksekusi oleh kedua belah pihak dan akan berlangsung untuk jangka waktu lima (5) tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang disebutkan, dengan ketentuan, bahwa pengakhiran dari Nota Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan Perjanjian Program Khusus, yang akan berlanjut sampai diakhiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Program Khusus tersebut atau sebagaimana yang disepakati oleh para pihak secara tertulis. Kedua lembaga sepakat untuk meninjau kembali Nota Kerjasama ini secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam mencapai kerja sama timbal balik.
5. **Jalur yang dapat dihubungi** setiap pihak harus menunjuk seseorang atau kantor untuk berfungsi sebagai penghubung dalam Nota Kerjasama ini. Untuk Georgia State, kontakannya adalah Wolfgang Schlör, Associate Provost, Inisiatif Internasional, Ste. 300 – Dahlberg Hall, 30 Courtland Street, Atlanta, Georgia, USA 30303, Phone +1-404-413-2530, Fax: +1-404-413-2537, and Email: wschloer@gsu.edu. Untuk PGNK, kontakannya adalah Fredrick Ellia Gugkang, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Utara, Kantor Gubernur Jalan Agathis, Tanjung Selor, Nomor Telepon : +62-813-4552-9983, Email: fredlundayeh@gmail.com. Salah satu pihak dapat mengubah penghubung yang ditunjuknya sendiri dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tentang perubahan tersebut.
6. **Peluang/Kesempatan** Kedua belah pihak membuat kebijakan untuk memberikan peluang/kesempatan yang sama dan tidak membedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, agama, bangsa, asal, atau cacat yang tidak terkait dengan kemampuan individu untuk melakukan tugas pekerjaan atau posisi tertentu.

7. **Bahasa** Nota Kerjasama ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, jika memungkinkan dan isi kalimatnya bersifat resmi dan mengikat.

8. **Keseluruhan Perjanjian** Dokumen ini merupakan seluruh perjanjian antara para pihak dan semua diskusi, perjanjian, dan pemahaman sebelumnya antara para pihak, baik secara lisan atau tertulis, digantikan oleh Nota Kerjasama ini. Nota Kerjasama ini dapat diubah hanya dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi kedua belah pihak.

OLEH KARENA ITU Pihak-pihak dalam perjanjian ini menyatakan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum disini dengan bertanda tangan di bawah ini.

Dewan Komisaris Universitas Sistem
Georgia dengan dan atas nama Universitas
Negeri Georgia

Oleh: 

Mark . Becker
Presiden

Tanggal: 12/13/2019

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
dengan dan atas nama Provinsi Kalimantan
Utara

Oleh: 

H. Irianto Lambrie
Gubernur

Tanggal: 12/23/2019